



P U T U S A N
Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada sidang keliling di Kabupaten Malinau, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Cerai Gugat* antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

- . Bahwa pada tanggal 03 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kujang Kabupaten/Kotamadya Samarinda dan sesuai pernikahan antara Penggugat



dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah 045/03/II/2003, tertanggal 03 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Kujang Kabupaten/Kotamadya Samarinda;

- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau selam kurang lebih 11 tahun;
- . Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak (anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki);
- . Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat telah sepakat secara lisan yang isinya sebagai berikut: a. Apabila sudah tidak ada kecocokan lagi silahkan cari kebahagiaan masing-masing, b. Apabila ada urusan-urusan yang berkaitan dengan anak-anak akan dibicarakan bersama;
- . Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun rukun kembali;
- . Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- . Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- . Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat(Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pengawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat keterangan dari pejabat terkait sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samrinda, Nomor 045/03/II/2003 Tanggal 03 Februari 2003, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Umar Maya, S.Ag. bin Syamsul Rohim, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan AMD RT 15 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-isteri dan setelah akad nikah mereka bertempat tinggal di Malinau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun namun sejak tahun 2014 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaan menjadi tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis tetapi hanya pernah mendengar Tergugat sering marah-marah;
 - Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur;
 - Bahwa selama pisah tempat tidur Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling peduli dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami-isteri;
 - Bahwa pihak keluarga/saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Yusran, S.H.I bin Badriansyah, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Terminal Baru RT 14 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-isteri dan setelah akad nikah mereka bertempat tinggal di Malinau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun namun sejak tahun 2014 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaan menjadi tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis tetapi hanya pernah mendengar Tergugat sering marah-marah;
 - Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur;
 - Bahwa selama pisah tempat tidur Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling menghiraukan dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami-isteri;

- Bahwa pihak keluarga/saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri, maka sebelum mengajukan Gugatan cerai gugat terlebih dahulu diwajibkan memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah



memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana surat keputusan izin perceraian Nomor 800/267/BKD/X/2015 tertanggal 20 April 2015 yang dilampirkan oleh Penggugat maka Penggugat telah memenuhi maksud dari pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yang isinya "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat", maka perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasannya dan keterangan saksi yang diakui Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur dan selama pisah tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan sudah tidak saling melakukan hubungan suami-isteri

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi, ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak awal tahun 2015 dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga maupun orang dekat Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami-isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat. Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kajang Kota Samarinda dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 23 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 H oleh kami Drs. H. AHMAD FANANI, M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN, S.H.I. dan BASARUDIN, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. ANWARIL KUBRA, M.H sebagai Panitera dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis

Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H.I.

Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.

Anggota Majelis

Panitera

BASARUDIN, S.H.I

Drs. ANWARIL KUBRA, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)